



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH MENJELANG
HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari raya keagamaan jumlahnya sangat tinggi sekali, akibat hal tersebut menyebabkan berkurangnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan juga lonjakan kenaikan harga, kondisi seperti ini menjadi beban ekonomi terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau keluarga miskin;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari khususnya menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, dengan memberikan paket bantuan sembako secara cuma-cuma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Inflasi Daerah Menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 .tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN INFLASI DAERAH MENJELANG HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang membidangi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Pengendalian Inflasi adalah Kebijakan Pemerintah dalam mengatur proses ketersediaan barang sehingga tidak menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga barang di masyarakat.
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
8. Kebutuhan pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
9. Penyaluran kebutuhan Pokok Masyarakat adalah Proses pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pelaksanaan pemberian bantuan sembilan bahan pokok secara cuma cuma kepada masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah atau keluarga miskin pada saat menghadapi atau menjelang hari hari besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal dan Tahun Baru)

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

1. Membantu meringankan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan Sembilan bahan pokok pada saat menjelang hari besar keagamaan;
2. Mencegah kelangkaan dan turut membantu ketersediaan kebutuhan Sembilan bahan pokok di Daerah menjelang hari hari besar keagamaan; dan
3. Menciptakan kestabilan harga di daerah atau inflasi daerah

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup antara lain :

1. Jenis komoditas bantuan;
2. Sumber Dana;
3. Masyarakat penerima Bantuan;
4. Mekanisme penyaluran bantuan;
5. Sanksi; dan
6. Pelaporan.

BAB IV JENIS KOMODITAS BANTUAN

Pasal 5

Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan Bantuan Sembilan Bahan Pokok, meliputi:

- a. Beras;
- b. Gula Pasir;
- c. Minyak goreng;
- d. Kebutuhan Pokok Lainnya.

BAB V SUMBER DANA PELAKSANAAN BANTUAN SEMBAKO

Pasal 6

- (1) Belanja pelaksanaan Bantuan Sembilan Bahan Pokok bersumber dari APBD tahun berjalan;
- (2) Belanja pelaksanaan bantuan sembilan bahan pokok dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (4);

BAB VI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat penerima bantuan sembilan bahan pokok adalah masyarakat keluarga tidak mampu.
- (2) Keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria pendapatan, kondisi rumah/dapur/wc, ketersediaan listrik, ketersediaan air, tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan keluarga;
- (3) Pemberian bantuan sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pendataan petugas Dinas Sosial, PP dan PA dan aparat desa yang telah diverifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB VII MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, PP dan PA melaksanakan penyaluran bantuan Sembilan bahan pokok kepada keluarga miskin berdasarkan hasil pendataan yang telah diverifikasi;
- (2) Pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada desa binaan dan Kepala Desa.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penyaluran bantuan Sembilan bahan pokok kepada keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan Islam dan Nasrani yaitu :
 - a. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha
 - b. Hari Natal dan Tahun Baru

BAB VIII S A N K S I

Pasal 9

- (1) Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti menyalagunakan kewenangannya dalam kegiatan bantuan sembilan bahan pokok kepada masyarakat miskin;
- (2) Dikenakan sanksi pidana sebagaimana ayat (1) dari kegiatan perencanaan sampai pada tingkat pelaksanaan;

- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IX PELAPORAN

Pasal 10

Dinas Sosial, PP dan PA berkewajiban menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sembako kepada keluarga Miskin;
- b. Lokasi atau Desa dan Jumlah Penerima bantuan Sembako;
- c. Jenis dan jumlah sembako yang disalurkan kepada keluarga miskin; dan
- d. Realisasi Penggunaan Anggaran penyaluran bantuan.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Februari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Ferbuari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,
ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 29

